



PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 61 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemberian Biaya Operasional Pendidikan, maka Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk jenjang pendidikan Dasar dan Menengah, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2008 perlu dilakukan Penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**
 - (1) Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan adalah pemenuhan semua kebutuhan pembiayaan minimal operasional satuan pendidikan, sesuai standar nasional pendidikan.
 - (2) Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan diperuntukkan bagi semua satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di seluruh Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tenggara, yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK, Salafiah dan Sekolah keagamaan Non Islam setara SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta.
 - (3) Pelaksanaan program Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mengacu pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. **Ketentuan pada Lampiran angka 1. Tujuan Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**
 1. **Tujuan Umum**
Program Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan secara umum bertujuan untuk membebaskan dan/atau meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia jenjang pendidikan dasar dan menengah (usia 7-18) mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan.

3. **Ketentuan pada lampiran 3. Sasaran dan sifat program diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**
 3. **Sasaran dan Sifat program**
Sasaran program pembebasan Biaya Operasional Pendidikan adalah semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMALB, MA, SMK, MAK, Salafiah dan Sekolah keagamaan Non Islam setara SD, SMP dan SMA) baik negeri maupun swasta di seluruh Kabupaten/ Kota se- Sulawesi Tenggara.
Program Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan standar minimal pembiayaan operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dan/atau diringankan dari pembayaran iuran bulanan atau pungutan yang berhubungan dengan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah.

Dengan demikian maka Program Pembebasan BOP bersifat :
 - 1) Melengkapi kekurangan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber dana lainnya bagi SD/MI, SMP/Mts, Salafiah dan Sekolah keagamaan Non Islam setara SD dan SMP.
 - 2) Sebagai salah satu sumber utama didalam membiayai kebutuhan operasional pendidikan bagi SMA, MA, SMK dan MAK.

Dalam hal kebutuhan pembiayaan operasional pada satuan pendidikan belum terpenuhi dengan adanya program pembebasan biaya operasional pendidikan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyiapkan dana tambahan dari APBD Kabupaten/ Kota.

4. **Ketentuan pada lampiran angka iii. PEMBEBASAN NIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN huruf b, c, dan d. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

III. PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

b. Penggunaan dana BOP

Penggunaan dana BOP di Sekolah/ Madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/ Madrasah, Dewan Guru dan Komite Sekolah/ Madrasah yang harus terdaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), disamping dana yang diperoleh dari sumber lainnya.

Dana BOP digunakan untuk :

1. Pendaftaran siswa baru; meliputi pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, termasuk didalamnya pengeluaran untuk alat tulis, honor, transport, dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru.
2. Pengadaan / penggandaan Buku teks, bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS) meliputi; pembiayaan pengadaan/ penggandaan buku teks, dan bahan ajar dan lembar kerja siswa (LKS) untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar (PBM).
3. Pemberian Insentif Guru; meliputi pemberian honorarium guru PNS dan Non PNS yang mengajar pada setiap satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Guru yang mengajar lebih dari satu sekolah, hanya memperoleh bantuan insentif pada salah satu sekolah tempat mengajar.
4. Pengembangan profesi guru; meliputi biaya pelatihan, kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/ Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan sejenisnya.
5. Pembiayaan Perpustakaan dan Administrasi Sekolah; meliputi biaya pengadaan alat/bahan perpustakaan, penambahan koleksi perpustakaan, biaya administrasi perpustakaan dan pembiayaan kegiatan administrasi sekolah lainnya.
6. Pembiayaan Kegiatan Ekstrakurikuler; meliputi biaya kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, pramuka, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Palang Merah Remaja (PMR), dan kegiatan OSIS lainnya.

7. Pengadaan Alat Peraga dan Bahan Praktikum Laboratorium; meliputi pembelian alat peraga pendidikan dan bahan praktikum dalam menunjang proses belajar mengajar.
8. Pembiayaan Ujian Sekolah dan Ulangan; meliputi biaya pelaksanaan ujian sekolah dan ulangan umum yang meliputi penggandaan soal, pengawasan ujian, pengawasan ulangan umum, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan ujian sekolah/ ulangan umum.
9. Perawatan ; meliputi biaya perawatan ringan, pengecatan, perbaikan, atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubilair, sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

Bila seluruh komponen pembiayaan seperti tersebut diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOP dan masih tersisa dana, maka dapat digunakan untuk membeli mobile dan media pembelajaran sekolah/ madrasah/salafiah.

Untuk menghindari duplikasi penganggaran, agar pembiayaan yang telah didanai oleh sumber dana lainnya, tidak lagi didanai oleh dana BOP, demikian pula sebaliknya.

Seluruh penggunaan dana BOP yang dilakukan oleh pihak sekolah/ madrasah/salafiyah, agar berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Sumber Dana

Sumber-sumber pembiayaan Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan meliputi : (1) Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi, dan (2) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

d. Penentuan Alokasi Dana BOP

Pemberian alokasi dana BOP pada setiap satuan pendidikan terlebih dahulu dilakukan analisis biaya pada semua komponen pembiayaan oleh Tim Teknis Kegiatan BOP Provinsi yang didasarkan pada :

- (1) Jumlah siswa kelas I baru yang diterima di satuan pendidikan; untuk pembiayaan pendaftaran siswa baru.
- (2) Jumlah siswa; untuk pembiayaan : (1) pengadaan/penggandaan buku, bahan ajar, dan LKS, (2) perpustakaan dan administrasi sekolah, (3) kegiatan ekstrakurikuler, (4) pengadaan alat peraga dan bahan praktikum, (5) ujian sekolah dan ulangan,
- (3) Jumlah guru ; untuk pembiayaan : (1) pemberian insentif guru (2) pengembangan profesi guru,
- (4) Jumlah rombongan belajar ; untuk pembiayaan perawatan ringan.

Syarat-syarat pemberian insentif guru diatur sebagai berikut :

- 1) Guru yang berstatus PNS dan Non PNS yang telah mengajar minimal 1 (satu) tahun pada satuan pendidikan yang bersangkutan secara terus menerus;
- 2) Tidak sedang menerima tunjangan yang sejenis dari sumber APBN (Dana Dekonsentrasi dan guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi) atau APBD Provinsi.
- 3) Memenuhi jam wajib mengajar sebagai berikut :
 - a) Kepala Satuan pendidikan minimal 6 jam tatap muka setiap minggu
 - b) Wakil Kepala satuan Pendidikan (khusus SLTP dan SLTA) minimal 12 jam tatap muka setiap minggu
 - c) Guru kelas dan Guru Mata Pelajaran minimal 24 jam tatap muka setiap minggu.
 - d) Guru bimbingan dan konseling (BK) minimal membimbing 150 peserta didik.

Hasil analisis biaya komponen pembiayaan BOP sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar penetapan besarnya unit cost pada setiap satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Tim teknis Kegiatan Biaya Operasional Pendidikan (TTK BOP) Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun anggaran.

5. Ketentuan pada lampiran angka IV. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM pada huruf a, b, c, d dan e. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

IV. Mekanisme pelaksanaan program

a. Organisasi pelaksanaan Program

Untuk menjamin pengelolaan program pembebasan Biaya Operasional Pendidikan agar berjalan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu dibentuk organisasi pengelola baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten / Kota yang berfungsi melaksanakan dan atau mengimplementasikan program Pembebasan Biaya Operasional sampai kepada sasaran yang telah ditetapkan.

Organisasi sebagaimana tersebut tersebut di atas bersifat *ad hoc* untuk 1 tahun anggaran, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Organisasi pada tingkat Provinsi disebut Tim Teknis Kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut TTK BOP Provinsi, berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan

pada tingkat Kabupaten/Kota disebut TTK BOP Kabupaten/Kota, berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. TTK BOP Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang anggotanya terdiri dari :

1. Gubernur sebagai pengarah
2. Kepala Bappeda Provinsi dan Staf ahli/Staf Khusus Gubernur sebagai Narasumber
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Ketua
4. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi sebagai Wakil Ketua
5. Sekretaris/ Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi sebagai sekretaris.
6. Kepala Bidang yang membidangi persekolahan pada Dinas Pendidikan dan Kanwil Depag Provinsi sebagai Anggota.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TTK BOP Provinsi dibantu oleh Sekretariat TTK BOP Provinsi. Sekretariat TK BOP Provinsi berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi. Jumlah keanggotaan Sekretariat TTK BOP Provinsi minimal 5 orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan. TTK BOP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota, yang anggotanya terdiri dari :

1. Bupati/ walikota sebagai pengarah
2. Kepala Bappeda Kab/Kota dan Staf ahli Bupati/Walikota sebagai Narasumber
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai Ketua
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagai Wakil Ketua
5. Sekretaris/ Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai Sekretaris.
6. Kepala Bidang yang membidangi persekolahan pada Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagai Anggota.

Dalam pelaksanaan Tugas sehari-hari, TTK BOP Kab/ Kota dibantu oleh Sekretariat TTK BOP Kab/Kota. Sekretariat TTK BOP Kab/Kota berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kab/ Kota. Jumlah keanggotaan Sekretariat TTK Kab/Kota. Jumlah keanggotaan Sekretariat TTK Kab/Kota minimal 5 orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab TTK BOP Provinsi

1. Menyusun data base sekolah/madrasah tingkat Provinsi
2. Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap kabupaten/kota

3. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat Provinsi
4. Melakukan Penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku petunjuk pelaksanaan program.
5. Menyalurkan dana ke sekolah/madrasah/salafiah sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
6. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
8. Menghimpun dan melaporkan penggunaan dana dari setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait.
9. Mengembalikan sisa dana (jika ada) sebelum tahu anggaran berakhir ke kas daerah Provinsi.

c. Tugas dan Tanggung Jawab TTK BOP Kabupaten/Kota

1. Menyusun data base sekolah/madrasah tingkat Kab/Kota
2. Menetapkan sekolah/madrasah/salafiah penerima BOP
3. Melakukan sosialisasi program kepala sekolah/madrasah.
4. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
5. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
6. Menghimpun dan melaporkan penggunaan dana BOP dari setiap satuan pendidikan kepada TTK BOP Provinsi.
7. Mengembalikan sisa dana (jika ada) sebelum tahun anggaran berakhir ke kas daerah Provinsi.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah penerima BOP

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa, guru dan rombongan belajar yang ada. Dalam hal jumlah dana yang diterima melebihi dari yang telah ditetapkan maka kelebihan dana tersebut dikembalikan ke rekening TTK BOP Provinsi.
2. Mengelola dana BOP secara bertanggung jawab dan transparan.
3. Mengumumkan penggunaan dana BOP beserta dana lainnya menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/madrasah
4. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah
5. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
6. Melaporkan penggunaan dana BOP kepada TTK BOP Provinsi melalui TTK BOP Kab/Kota.

e. Mekanisme Penyaluran dan pengambilan dana BOP


1. Mekanisme Alokasi dana BOP
Pengalokasian dana BOP dilaksanakan sebagai berikut :

- a. TTK BOP Provinsi mengumpulkan data sekolah/madrasah (jumlah siswa, jumlah guru dan jumlah rombongan belajar) melalui TTK BOP Kab/Kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOP tiap Kab/Kota.
 - b. TTK BOP Kab/Kota memverifikasi ulang data sekolah/madrasah, kemudian menetapkan alokasi dana di tiap sekolah/madrasah. Penetapan penerima BOP sekolah umum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, sedangkan penerima BOP madrasah dan salafiah ditandatangani oleh Kepala Kandep Agama Kab/Kota.
 - c. Berdasarkan penetapan penerima BOP Kab/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan penerima BOP pada satuan pendidikan se- Sulawesi Tenggara.
2. Meksnisme penyaluran Dana
- a. Penyaluran dana dilaksanakan oleh TTK BOP Provinsi setiap triwulan atau semester melalui lembaga penyalur (Bank atau Kantor Pos), berdasarkan data dari TTK Kab/Kota dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Penerima BOP pada Satuan Pendidikan se- Sulawesi Tenggara.
 - b. Sekolah/madrasah harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi) dan mengirimkan nomor rekening tersebut kepada TTK BOP Provinsi melalui TTK BOP Kab/Kota.
3. Mekanisme pengambilan Dana
- a. TTK BOP Provinsi menyerahkan data rekening sekolah/madrasah penerima BOP dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana.
 - b. Lembaga penyalur dana yang ditunjuk berdasarkan MoU antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Lembaga Penyalur, mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah/madrasah, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam RAPBS.
 - c. Pengambilan dana BOP dilakukan oleh Kepala Sekolah/madrasah/salafiah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah/madrasah/salafiah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan.
 - d. Dana BOP harus diterima secara utuh sesuai Keputusan TTK BOP Provinsi berdasarkan usul TTK BOP Kabupaten/Kota dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau

pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

- e. Penyaluran dana BOP secara bertahap (setiap triwulan dan/ atau semester) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah/salafiah sebagaimana tertuang dalam RAPBS.
- f. Pengadaan buku untuk siswa dan perpustakaan satuan pendidikan dasar dan menengah, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dilaksanakan oleh SKPD terkait melalui mekanisme pelelangan (tender).
- g. Dalam hal terdapat sisa dana di sekolah/madrasah/salafiah pada akhir tahun anggaran maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, melalui TTK BOP Provinsi.

BAGAN ARUS KEGIATAN



Keterangan Bagan :

1. Sekolah/Madrasah/Salafiah menyampaikan data usulan penerima dana BOP kepada TTK BOP Kab/Kota.
2. TTK BOP Kab/Kota merekap usulan dan mengirimkan kepada TTK BOP Provinsi
3. TTK BOP Provinsi menetapkan kuota sekolah/madrasah penerima BOP dan mengembalikan daftar sekolah/madrasah penerima BOP untuk diverifikasi oleh TTK BOP Kab/Kota
4. TTK Kab/Kota menetapkan Sekolah/Madrasah penerima BOP Kab/Kota.
5. Berdasarkan penetapan penerima BOP Kab/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan penerima BOP pada satuan pendidikan se- Sulawesi Tenggara. Selanjutnya TTK BOP Provinsi menyampaikan kepada Lembaga Penyalur.
6. Lembaga Penyalur menyalurkan kepada pihak Sekolah/Madrasah penerima BOP

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten 2	1
2	Dinas Pendidikan	2
3	RWD Hukum	3
4		4
5		5

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 15 - 10 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 15 - 10 - 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR : 61